

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

ATAS BEREDARNYA UANG PALSU PADA MESIN ATM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).²⁸

Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990. Lembaga keuangan adalah seluruh badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana hal yang di lakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan. Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa²⁹:

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekeayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayai.”

²⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 97

²⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2010, hlm 3

Pendapat lain tentang lembaga keuangan memberikan cakupan pada sistem keuangan keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:³⁰

- a. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi;
- b. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan
- c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.³¹

2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, devasi-devasi menurut fungsi dan tujuannya

³⁰ Rachmadi Usman *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm, 21.

³¹ Djoni S. Gazal dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41

sehingga dapat di golongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.³²

Dari semua lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan tersebut, dapat di klasifikasikan pada dua jenis lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.³³

a. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang di percayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha

³² Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8

³³ Muhamad Djumhana *Op.cit* hlm. 98

pokonya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁴

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³⁵

Stuart Verryn mengungkapkan, bank adalah suatu badan yang yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.³⁶

Sementara dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan kembali pengertian tentang bank yaitu. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank juga di definisikan sebagai lembaga keuangan yang memperoleh izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari

³⁴ <https://kbbi.web.id/bank> di akses pada 20 oktober 2019 pukul 21.49 WIB

³⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 135.

³⁶ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 25.

masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

2) Bank Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan.

Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.³⁷

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

³⁷ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 63.

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di Indonesia, BPR sudah ada sejak lama bank yang jenisnya khusus melayani masyarakat kecil. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut juga *non depository financial institutions*.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara

³⁸ Neni Sri Imaniyanti, *Op Cit*, hlm 29.

³⁹ Burhanuddin S, *Op Cit*, hlm 39.

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa lembaga keuangan bukan bank (LKBB) melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak diperkenankan menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sehingga lembaga tersebut banyak berkaitan dengan pasar uang dan modal. Penyaluran dana yang dimilikinya ditunjukkan kepada masyarakat terutama sebagai sumber dana investasi, dalam rangka investasi ini

3. Fungsi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll).

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.⁴⁰

B. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.⁴¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah salah satu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

⁴⁰ <https://www.jurnal.id/blog/2017-macam-macam-lembaga-keuangan-bank-di-indonesia/> di akses pada tanggal 13 November 2019 pukul 2.27 Wib

⁴¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Gahlia Indonesia, 2005

⁴² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.⁴³

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian tanggung jawab dan kesalahan ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.⁴⁴

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁵ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan

⁴³ Titik tiriwulan dan Shinta Febrina, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁴⁴ 28Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

⁴⁵ *Ibid*, hlm 49.

lagi melainkan lembaga tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar huku diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata, dimana diperlukan persyaratan tertentu agar si pelanggar dapat dimintai pertanggung jawaban. Bunyi dari pasal 1365 KUHPperdata yaitu: “tiap perbuatan melawan hukum yang teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.⁴⁶ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggung jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.⁴⁷ Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ

⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Jakarta: Nusamedia, 2016), hlm.100

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2001), hlm.9

negara, maka sanksi oleh ditujukan kepada korporasi arau terhadap semua subjek dari negara.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan kemajuan di idang ilmu (hukum) konsep tanggung jawan dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi oerbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak paa tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :⁴⁹

- a. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on falut liability*) hal ini dalam KUHPerdaa terdapat dalam pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlau umum terhadap siapapun;
- b. Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukm harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah;
- c. Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability whitout falut*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Dalam pertanggung jawaban dikenal 2 (dua) teori yang mendasar seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁸ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

⁴⁹ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 257-258

a. Teori kehendak bebas

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggung jawabkan;

b. Teori determinisme

Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

1. Macam-macam Perlindungan Hukum

Marlulak Pardede mengemukakan, bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁵¹

- a. Perlindungan secara imphsiti (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui:

- 1) Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan;

⁵¹ Hasanah Uswatun, *Perlindungan Hukum*, Surabaya: Setra Press 2017 hlm 133-134

- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh bank Indonesia;
 - 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - 6) Menyediakan informasi resiko pada nasabah
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur lembaga penjamin simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.⁵²

Pasal 37 B dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan

⁵² Neni Sri Imaniyati, *pengantar hukum perbankan Indonesia*. Bandung PT Refika Aditama, 2010. Hlm. 191

- 2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbrntuk badan hukum Indonesia.
- 4) Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kedudukan LPS diatur dalam Bab II UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut Pasal 2, LPS merupakan badan hukum yang berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan dewan komisioner. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS bertanggung jawab kepada presiden.

Fungsi LPS menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas LPS menurut Pasal 5 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. Memutuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
dan
- b. Melaksanakan penjamin simpanan;

- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis.

Wewenang LPS menurut Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan:

- a. Menetapkan dan memungut premi jaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif

Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.⁵³

Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dana itu ada dua macam, yaitu perlindungan hukum secara langsung dan perlindungan hukm secara tidak langsung.

a. Perlindungan hukum secara langsung

Perlindungan hukum secara langsung yang diberikan kepada nasbah ada dua cara yaitu: hak *preferen* dan adanya lembaga asuransi deposito. Hak *preferen* adala suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Maksudnya jika terjadi ke bangkrutan pada bank, para penyimpan dana itu di dahulukan haknya untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini bank wajib memberitahukan kepada nasabah penyimpan dana untuk memberikan resiko-resiko kemungkinan terjadinya kerugian bank.⁵⁴

b. Perlindungan hukum secara tidak langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung ini merupakan perlindungan yang diberikan bank kepada nasabah terhadap segala resiko kerugian yang timbul akibat suatu kegiatan usaha bank. Jadi bank tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada nasabah

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 134.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 142

penyimpan dana terhadap dana-dana dari nasabah yang masuk ke dalam bank tersebut.

Bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung oleh suatu lembaga perbankan terhadap nasabahnya adalah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁵⁵

Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan pada nasabah bank pada khususnya merupakan topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena disatu sisi bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat sehingga nasabah berada posisi menerima (*take it or leave it*) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui Undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak.

Pada prinsipnya setiap Undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Contohnya pada Undang-undang perlindungan konsumen, perlindungan terhadap nasabah bank terutama

⁵⁵ *Ibid*, hlm 135

bisa dilihat dari Pasal 18 tentang pencantuman klausa baku. Pelaku usaha dalam hal ini bank, dalam setiap perjanjian kredit atau surat-surat yang berkenaan dengan bank biasanya selalu mencantumkan klausa baku. Pencantuman klausula baku ini membuat nasabah tidak bisa berbuat banyak atau protes. Apabila nasabah tidak setuju dengan klausula yang diajukan oleh bank, maka nasabah boleh saja untuk tidak mengikatkan diri dengan bank, tetapi hal tersebut kan merugikan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu Undang-undang perlindungan konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis ini.

Contoh lain dari upaya Undang-undang untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan adanya KUHPerdata, pada Pasal 1367 disebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal mengenai perbuatan melanggar hukum ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pada khususnya nasabah bank. Selain itu juga yang jelas secara tegas melindungi kepentingan nasabah bank adalah Undang-undang perbankan, Undang-undang bank Indonesia, KUHP, dan lain sebagainya.

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap nasabah bank, maka kita harus membedakan nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam konteks Undang-undang perbankan,

nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam praktek perbankan yang ada di Indonesia, nasabah bank dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, misalnya kredit kepemilikan rumah. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya nasabah yang melakukan transfer tetapi tidak memiliki rekening di bank tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM

Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵⁶

⁵⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta, Kencana 2005. Hlm 121.

Perlindungan yang diberikan oleh bank sangat penting untuk menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Karena resiko yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi, ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap, error, ataupun mendapatkan uang palsu. Untuk itu beberapa hal penting yang sudah diterapkan oleh bank dalam rangka melakukan perlindungan kepada nasabahnya. Antara lain yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ATM yang diberikan oleh pihak bank dari segi keamanan teknologi sudah maksimal dan juga memenuhi aspek-aspek *confidentially, integrity, authentication, access control, dan non-repudiation*.
- b. Perlindungan dari segi hukum yang paling efektif yaitu yang terdapat pada “syarat dan ketentuan ATM”, karena di dalam syarat dan ketentuan tersebut mengandung unsur hak dan kewajiban para pihak, khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Akan tetapi syarat dan ketentuan tersebut merupakan perjanjian standar yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha atau pihak bank, sehingga lebih banyak mengutamakan kewajiban-kewajiban nasabah dan hak-hak bank dari pada hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank itu sendiri. Biasanya syarat dan ketentuan ini terdapat dalam halaman website bank ataupun buku panduan yang diberikan oleh bank dalam penggunaan layanan ATM
- c. Perlindungan dalam kebijakan privasi terkait dengan semua transaksi perbankan dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. hanya orang tertentu

yang berhak mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pihak bank akan selalu mengingatkan karyawan untuk menjaga akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank tidak akan memperlihatkan/menjual data tersebut kepada pihak ketiga.⁵⁷

Namun dasar hukum di dalam peraturan Indonesia, belum ada pengaturan Undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi elektronik ATM di Indonesia, kita dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah transaksi elektronik ATM dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam peraturan lainnya sehingga menemukan jalan untuk melindungi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan ATM.

Menurut Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank, hal tersebut diatur mengingat bank dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan. Ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dalam penyelenggaraan layanan jasa elektronik ATM.

Berikutnya ada pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Kebijakan Kerahasiaan Bank dikutip dari https://www.bankmandiri.co.id/article/254000322846.asp?article_id=254000322846. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

D. Tinjauan Umum Tentang Uang Palsu

1. Pengertian Uang dan Jenis-Jenis Uang

Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang di gunakan seseorang dan/atau sekelompok orang secara rutin untuk membeli barang barangatau jasa dari orang lain. salah satu fungsinya adalah sebagai alat tukar. Uang muncul menggantikan sistem perdagangan barter yang dianut masyarakat sebelum era modren. Mata uang umumnya akan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu, sebagai contoh mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian

karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus di buat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Disinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 dalam pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi macam dan harga mata uang Rupiah sebagai mata uang negara Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dasar hukum tentang uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki

martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.⁵⁸

a. Uang kartal

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Menurut Undang-undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut:⁵⁹

1) Menurut lembaga yang mengeluarkannya

⁵⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang

⁵⁹*Ibid.*

Menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri: dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin dengan Undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, ditandatangani oleh menteri keuangan.

Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut: dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral; bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia: Bank Indonesia); ditandatangani bank sentral.

2) Menurut bahan pembuatannya

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

a) Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Disamping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah

dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung didalamnya.

Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagian bahan uang karena beberapa alasan, yaitu: jumlahnya sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar, kadar emas di setiap daerah berbeda-beda menyebabkan persediaan emas tidak sama, nilainya tidak dapat diukur dengan tepat, uang emas semakin hilang dari peredaran, biasanya karena banyak yang dilebur atau yang dijadikan perhiasan.

b) Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominalnya dan nilai tukar.

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya, penghematan terhadap pemakaian logam mulia, ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam, peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang, mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

c) Uang giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau *telegraphic transfer*. Namun uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

Kemudian dengan semakin majunya zaman, saat ini telah muncul jenis uang baru yaitu *uang kuasi*. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya

uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangk dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.⁶⁰

2. Pengertian Uang Palsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemalsuan merupakan proses, cara, atau perbuatan memalsukan. Pemalsuan uang adalah upaya atau tindakan memalsukan mata uanh dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya.⁶¹

Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Uang palsu juga dapat diartikan sebaga uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (*counterfeit money*).⁶² Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang membedakan definisi berbeda antara uang tiruan dan uang palsu :

- a. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang di buat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendfahakan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;
- b. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk,

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ <http://KBBI.web.id/palsu> di akses pada tanggal 19 November 2019

⁶² [http://www.Glosarium bi.go.id](http://www.Glosarium.bi.go.id) diakses pada tanggal 19 November 2019

dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk mendorong banyaknya tindakan kejahatan pemalsuan uang. Pemalsuan uang yang terjadi di Indonesia berdampak negatif kepada kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang tunai yang beredar. Terutama bagi kalangan bawah yang biasa menggunakan uang tunai. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang membuat peredaran uang palsu cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu mereka cenderung memilih untuk membelanjakannya, hal ini membuat susah untuk memotong peredaran uang palsu.